




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut :

“ PEMOHON “

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tasikmalaya . Selanjutnya disebut:

“ TERMOHON “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 26 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/53/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010);

- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Tasikmalaya selama +/- 2 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama +/- 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
 - 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon, sehingga berakibat Termohon kurang patuh terhadap Pemohon;
 - 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2013 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua sendiri di Kp. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tasikmalaya, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - 5 Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
 - 6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
 - 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3 membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 01 Juni 2015 dan relaas panggilan Nomor: 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 15 Juli 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328090112840010 tanggal 28-11-2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 286/53/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetanga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan sekarang sudah sekitar 3 tahun tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama Termohon berpisah rumah, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon berulang kali namun Termohon tidak mau;
- 2 SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetanga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan sekarang sudah sekitar 3 tahun tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama Termohon berpisah rumah, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon berulang kali namun Termohon tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekarang berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan Nomor: 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 01 Juni 2015 dan relaas panggilan Nomor: 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 15 Juli 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang setidaknya sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon sudah sering menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 25 Juni 2010;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2013 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon;
- 4 Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon berulang kali namun tidak berhasil menemukan Termohon;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon berulang kali namun Termohon tidak mau, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H, oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. SOBIRIN, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

MACHYAT,S.Ag., MH